



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 3
TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DAERAH BAGI
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, KELOMPOK PETANI-
NELAYAN KECIL DAN GABUNGAN KELOMPOK TANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, maka beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan Kredit Daerah Bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Menengah, Kelompok Petani-Nelayan dan Gabungan Kelompok Tani, menjadi tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tersebut sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan Kredit Daerah bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Kelompok Petani-Nelayan Kecil dan Gabungan Kelompok Tani.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan Kredit Daerah Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Kelompok Petani-Nelayan Kecil dan Gabungan Kelompok Petani (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
dan
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 3
TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT
DAERAH BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL,
MENENGAH, KELOMPOK PETANI-NELAYAN KECIL DAN
GABUNGAN KELOMPOK TANI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan Kredit Daerah Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Kelompok Petani-Nelayan Kecil dan Gabungan Kelompok Tani (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 disisipkan angka baru yaitu angka 1a, angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 21, angka 22, angka 23, dan angka 24 diubah, di antara angka 7 dan angka 8 disisipkan angka baru yaitu angka 7a, dan 7b, di antara angka 24 dan angka 25 disisipkan angka baru yaitu angka 24a, dan angka 24b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
1a. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu;
5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
6. Penjaminan ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial perusahaan penjaminan yang telah menjamin pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
7. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang Keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
- 7a. Perusahaan Penjaminan Kredit, yang selanjutnya disebut Penjamin, adalah perusahaan penjaminan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan penjaminan kredit.
- 7b. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
8. Lembaga Penjaminan adalah perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan ulang.
9. Penerima kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari lembaga keuangan.
10. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan.
11. Prinsip Syariah adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran dan Hukum Islam.

12. Lembaga Penjaminan Kredit Daerah yang selanjutnya disebut LPKD, adalah perusahaan penjaminan daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi untuk mendukung usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Kelompok Petani-Nelayan Kecil dan Gabungan Kelompok Tani.
13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
14. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, yang memiliki kekayaan bersih selain tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
15. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat milik warga Negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi, yang memiliki kekayaan bersih selain tanah dan bangunan tempat usaha lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

16. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat milik warga Negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi, yang memiliki kekayaan bersih selain tanah dan bangunan tempat usaha lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
17. Kelompok Petani-Nelayan Kecil, yang selanjutnya disebut KPNK, adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum dan/atau terdaftar, dan belum berbadan hukum, dengan modal usaha pertahun paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
18. Gabungan Kelompok Tani, yang selanjutnya disebut GAPOKTAN, adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional, informal dan formal, dalam arti belum atau terdaftar, dan belum berbadan hukum atau sudah berbadan hukum, dengan modal usaha pertahun paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
19. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut USP Primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-perseorangan yang menyelenggarakan bidang usaha simpan pinjam.
20. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP Sekunder adalah koperasi yang beranggotakan koperasi yang menyelenggarakan bidang usaha simpan pinjam.

21. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang menyalurkan dana masyarakat di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seperti Baitul Malwat Tamwil (BMT).
22. Terjamin adalah setiap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Kelompok Petani-Nelayan Kecil dan Gabungan Kelompok Tani yang menerima kredit dari Lembaga Keuangan Bank atau nonBank dengan pola penjaminan dari LPKD.
23. Penerima jaminan adalah Lembaga Keuangan Bank dan nonBank yang telah memberikan kredit dan/atau pembiayaan kepada Terjamin.
24. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga Keuangan dengan Koperasi, Usaha Mikro, kecil, Menengah, Kelompok Petani-Nelayan Kecil dan Gabungan Kelompok Tani, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- 24a. Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.
- 24b. Penjaminan ulang kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penjamin yang telah menjamin kewajiban finansial Terjamin.
25. Rekening dana penjaminan adalah rekening di Lembaga Keuangan Bank dan nonBank yang dibuka atas nama LPKD sebagai dana penjaminan apabila kredit-kredit yang diperoleh setiap Terjamin dari lembaga keuangan Bank atau nonBank berada dalam kategori kurang lancar, baik sebelum maupun sesudah kredit jatuh tempo.
26. Jumlah kerugian adalah sisa kewajiban hutang dan bunga termasuk denda pada saat kredit yang diperoleh setiap Terjamin dari Lembaga Keuangan Bank dan non Bank berada dalam kategori kurang lancar dan/atau tidak dilunasi pada saat perjanjian kredit tersebut jatuh tempo.

27. Jumlah penjaminan adalah jumlah maksimum penjaminan yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Bank dan nonBank atas kredit yang disalurkanannya kepada setiap Terjamin yang pembayarannya ditanggung dan/atau menggunakan dana Penjamin Kredit apabila kredit yang diperoleh setiap Terjamin dalam kategori kurang lancar dan/atau apabila kredit tersebut tidak dilunasi pada saat perjanjian kredit jatuh tempo.
 28. Klaim dana penjaminan adalah hak dari Lembaga Keuangan Bank dan nonBank untuk mencairkan dana dari rekening dana penjaminan sebagai ganti rugi atas timbulnya jumlah kerugian.
 29. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut dengan RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
 30. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 31. Komisaris adalah organ perseroan yang melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) LPKD berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (2) LKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan kantor cabang dan kantor anak cabang di seluruh wilayah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

LPKD berasaskan kemitraan dan komitmen bersama antara LPKD, lembaga keuangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK dan GAPOKTAN.

4. Redaksional ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf c diperbaiki, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tujuan pendirian LPKD adalah untuk:

- a. menciptakan kemandirian ekonomi Daerah dengan menggali potensi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- c. meningkatkan peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. memperluas kesempatan kerja di Daerah.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPKD provinsi yang merupakan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah.
- (2) Gubernur diberi wewenang untuk memproses pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bidang usaha LPKD berupa jasa penjaminan kredit yang diperuntukkan bagi Terjamin.

(2) Selain bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPKD dapat memberikan jasa-jasa lain dalam rangka mendukung fungsinya sebagai lembaga penjaminan, yaitu:

- a. penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
- b. penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan usaha milik negara (BUMN) dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);
- c. penjaminan atas surat utang;
- d. penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;
- e. penjaminan transaksi dagang;
- f. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
- g. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- h. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
- i. penjaminan *Letter of credit* (L/C);
- j. penjaminan kepabeanan (*custom bond*);
- k. jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
- l. penyediaan informasi/database terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan; dan/atau
- m. penjaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Redaksional ketentuan Pasal 7 diperbaiki dan diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

LPKD memiliki tugas pokok memberikan jaminan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN untuk memperoleh kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan dari Lembaga Keuangan dengan tujuan:

- a. membantu permasalahan modal Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN;
- b. memberikan kemudahan akses Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan, dalam pengembangan usahanya; dan
- c. menambah kepercayaan mitra kerja Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN.

8. Redaksional ketentuan Pasal 8 diperbaiki dan diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

LPKD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. membantu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN dalam melengkapi kekurangan persyaratan penyerahan barang jaminan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Keuangan;
- b. membantu lembaga keuangan, untuk meminimalisasi risiko sehingga lembaga keuangan bersedia memberikan fasilitas pembiayaan; dan
- d. membantu permasalahan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN sesuai dengan bidang usaha yang dimiliki oleh LPKD.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur organisasi dan tata kerja LPKD ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perseroan Terbatas.

10. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) LPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikelola oleh Dewan Direksi.

- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 4 (empat) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Untuk pertama kali pengangkatan Direksi dilakukan oleh pendiri yang ditetapkan dalam akta pendirian perseroan terbatas.
- (4) Sebelum dilakukan Pengangkatan dan penetapan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (4a) Tim independen sebagaimana dimaksud pada yaat (4) terdiri atas unsur pemerintah daerah, akademisi dan praktisi yang memiliki keahlian di bidang penjaminan kredit.
- (5) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

11. Ketentuan Pasal 11 dihapus

12. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dewan Direksi dipilih oleh RUPS.
- (2) Dewan Direksi yang terpilih memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. berdomisili di Bengkulu;
 - d. memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam manajemen perusahaan serta sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Direksi memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam manajemen keuangan dan perbankan;
 - e. memiliki dedikasi tinggi terhadap pengelolaan manajemen dan kekayaan Perseroan;

- f. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN;
- g. mampu mengelola Perseroan penuh waktu;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/daerah;
- j. tidak sedang menjalani proses hukum sebagai terdakwa; dan
- k. pada saat diangkat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

13. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dewan Direksi bertugas untuk melakukan kegiatan manajemen operasional dan kekayaan Perseroan dalam rangka mencapai kelancaran upaya penjaminan kredit bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN.

14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3) huruf f, huruf i dan huruf k, ayat (4), dan ayat (5) huruf d diubah, dan di antara ayat 1 dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Komisaris ditunjuk dan diangkat berdasarkan hasil RUPS.
- (1a) Untuk pertama kali pengangkatan Komisaris dilakukan oleh pendiri yang ditetapkan dalam akta pendirian perseroan terbatas.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) paling banyak 3 (tiga) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

- (3) Komisaris yang terpilih memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. berdomisili di Bengkulu;
 - d. memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam manajemen perusahaan;
 - e. memiliki dedikasi tinggi terhadap pengelolaan manajemen dan kekayaan Perseroan;
 - f. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN;
 - g. mampu mengelola Perseroan penuh waktu;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/daerah;
 - j. tidak sedang menjalani proses hukum sebagai terdakwa; dan
 - k. pada saat diangkat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Masa tugas Komisaris adalah 5 tahun, dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan kedudukan yang sama atau dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan atas keputusan RUPS.
- (5) Anggota Komisaris dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya;
 - c. berhalangan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan Perseroan;
 - e. terbukti melakukan tindak pidana; atau
 - f. ditetapkan RUPS.

15. Redaksional ketentuan Pasal 20 huruf b diperbaiki dan diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Penjaminan kredit didasarkan pada hubungan kemitraan antara:

- a. LPKD sebagai Penjamin yang memberikan jaminan kredit;
- b. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN sebagai Terjamin yang menerima kredit;
- c. Lembaga Keuangan sebagai penerima jaminan yang menyalurkan kredit; dan
- d. Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian (BAKORLUH), Satuan Kerja Perangkat Daerah Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Lembaga Swadaya Masyarakat mitra pendampingan dan pengawasan LPKD.

16. Redaksional penulisan ketentuan Pasal 21 diperbaiki dan diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) LPKD mempunyai hak:

- a. melakukan penilaian kelayakan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN yang mengajukan kredit kepada Lembaga Keuangan dengan pola dana penjamin;
- b. melakukan pendampingan dan pengawasan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN sampai dengan pelunasan hutang kepada Lembaga Keuangan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang diatur dalam akad kredit;
- c. pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh LPKD sebagaimana yang dimaksud pada huruf b bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penyuluh (BAKORLUH) untuk KPNK dan GAPOKTAN, dengan satuan perangkat daerah Koperasi Usaha Kecil Menengah untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- d. pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh LPKD sebagaimana yang dimaksud pada huruf b dapat bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
 - e. menerima laporan perkembangan usaha secara berkala sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga Keuangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN, dan Badan Koordinasi Penyuluh, Satuan Kerja Prangkat Daerah Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan LSM;
 - f. bekerjasama dan membagi risiko (*risk-sharing*) dengan lembaga penjamin kredit nasional dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam menjamin kredit yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN.
- (2) LPKD mempunyai kewajiban menempatkan dana penjamin di rekening Lembaga Keuangan pemberi kredit dengan nilai sebesar kesepakatan yang dibuat dengan Lembaga Keuangan penyalur kredit untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN.

17. Redaksional ketentuan Pasal 22 diperbaiki dan diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN berhak menerima kredit dari lembaga keuangan dengan pola dana penjaminan.
- (2) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN mempunyai kewajiban:
 - a. menyediakan agunan yang nilainya lebih kecil dari nilai kredit yang diterima dan
 - b. membuat laporan perkembangan usaha secara berkala kepada lembaga keuangan dan LPKD.
- (3) Ketentuan batasan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

18. Redaksional ketentuan Pasal 23 diperbaiki dan diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Lembaga Keuangan mempunyai hak:
- a. menilai kelayakan usaha calon terjamin sesuai dengan prinsip kehati-hatian penyaluran kredit; dan
 - b. menerima laporan berkala perkembangan usaha sesuai dengan kesepakatan antara lembaga keuangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN dan LPKD.
- (2) Lembaga Keuangan berkewajiban menyalurkan kredit bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN yang dinilai layak oleh LPKD dan/atau lembaga keuangan.

19. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Calon Terjamin yang berhak menerima kredit dengan pola penjaminan dapat berbentuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN secara kelompok atau individual.
- (2) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN secara kelompok atau individual sudah mendapat pembinaan dari lembaga/instansi lain termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sudah terdaftar di BIPP/BPP setempat atau satuan kerja perangkat daerah koperasi usaha kecil menengah setempat.

20. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN secara kelompok atau individual atau badan usaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki usaha produktif dan cakap bertindak dalam hukum;
- b. mempunyai pembukuan dan pencataan sederhana;
- c. mampu menyediakan agunan sebagaimana yang dipersyaratkan;
- d. lokasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN termasuk dalam wilayah kerja lembaga keuangan dan LPKD; dan
- e. dinilai layak oleh LPKD dan Lembaga Keuangan yang akan menyalurkan kredit;
- f. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN yang baru pertama kali mengajukan kredit harus sudah dibentuk dan dibina paling singkat 6 (enam) bulan.

21. Ketentuan Pasal 27 huruf d dan huruf f diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sekunder, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berbadan hukum paling singkat 1(satu) tahun;
- b. dapat memenuhi kewajiban pelaporan secara berkala sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh LPKD dan/atau Lembaga Keuangan terkait;
- c. lokasi KSP/USP termasuk dalam wilayah kerja Lembaga Keuangan dan LPKD;
- d. peminjam adalah anggota yang dinilai layak oleh KSP/USP Koperasi;
- e. mampu menyediakan agunan sebagaimana yang dipersyaratkan; dan
- f. KSP/USP Koperasi dinilai layak/kredibel oleh Lembaga Keuangan dan LPKD dalam hal finansial dan organisasi untuk menyalurkan kepada anggotanya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN.

22. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN, lainnya dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menjalankan usaha paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. dapat memenuhi kewajiban pelaporan secara berkala sesuai dengan format yang telah ditetapkan;
- c. lokasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN termasuk dalam wilayah kerja Lembaga Keuangan dan LPKD;
- d. dinilai layak oleh LPKD dan Lembaga Keuangan yang akan menyalurkan kredit; dan
- e. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN yang baru pertama kali mengajukan kredit harus sudah dibentuk dan dibina paling singkat 6 (enam) bulan.

23. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf d, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Batasan kredit yang dapat disalurkan kepada calon Terjamin diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN kelompok, individual maupun sebagai badan usaha batas pinjaman paling banyak sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. untuk KSP/USP Primer paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan batas penyaluran kepada anggota paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. untuk KSP Sekunder dengan batas paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per KSP anggotanya;

- d. untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN lainnya yang memiliki usaha unggulan/strategis dengan batas kredit sesuai dengan kebutuhan atau skala usahanya dan nilai layak oleh Lembaga Keuangan dan atau LPKD.
 - (2) Penggunaan kredit oleh pihak Terjamin dapat digunakan untuk tambahan modal kerja atau investasi.
 - (3) Jangka Waktu Kredit kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Keuangan Penerima Jaminan dengan memperhatikan aspek analisa kelayakan usaha.
 - (4) Terjamin yang memperoleh kredit dari Lembaga Keuangan dibebani bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Lembaga Keuangan.
24. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a, dan ayat (3) huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Penyaluran kredit dengan pola penjaminan dapat berbentuk:
 - a. Kredit Kelayakan Usaha, yaitu setelah melakukan analisis kelayakan usaha, LPKD memberikan rekomendasi kepada Lembaga Keuangan tentang kelayakan usaha sehingga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN dapat menerima penyaluran kredit tanpa menyerahkan agunan; dan
 - b. kredit yang mewajibkan Terjamin menyerahkan agunan yang besarnya sesuai dengan yang diatur melalui perjanjian kerjasama antara LPKD dan Lembaga Keuangan.
- (2) Jasa penjamin LPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikasi Penjaminan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan alamat Penjamin, Penerima Jaminan dan Terjamin;
- b. syarat-syarat pemberian kredit atau transaksi lain yang dijamin;
- c. ketentuan dan persyaratan penjamin, meliputi antara lain:
 - 1. hak dan kewajiban Penjamin, Penerima Jaminan dan Terjamin;
 - 2. jumlah, jangka waktu dan ganti rugi penjaminan;
 - 3. tata cara pengajuan dan perhitungan jumlah ganti rugi penjaminan; dan
 - 4. daluwarsa.

(3) Skema penjaminan dapat berbentuk:

- a. LPKD memberikan rekomendasi kelayakan usaha bagi calon Terjamin untuk memperoleh penyaluran kredit tanpa angunan dari Lembaga Keuangan;
- b. LPKD menyetor sejumlah dana penjaminan di Lembaga Keuangan atas penyaluran kredit yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN; atau
- c. LPKD bekerjasama dengan Lembaga Keuangan menyalurkan dana penjaminan ke Lembaga Keuangan Mikro yang bertugas menghimpun dana untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, KPNK, dan GAPOKTAN.

25. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Jumlah modal disetor LPKD paling sedikit Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (1a) Setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang dan dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Provinsi.
- (1b) Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

- (2) Modal LPKD terbagi atas saham-saham.
- (3) Pemegang saham LPKD dapat mengikutsertakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dan orang atau badan.
- (4) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham harus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 02-09-2015
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal, 03-09-2015

Plt, SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (3/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Bengkulu



M. IKHWAN, SH, MH
Pembina Tk. I

Nip. 19690905 199403 1 011